

**NILAI-NILAI KODE ETIK PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI
PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Studi Analisis Penafsiran Ayat-ayat Terkait KODEKGI)**

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Agama (M.Ag.) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Retno Wulansari

NIM: 219410894

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1444 H/2022 M**

**NILAI-NILAI KODE ETIK PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI
PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Studi Analisis Penafsiran Ayat-ayat Terkait KODEKGI)**

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Agama (M.Ag.) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Retno Wulansari

NIM: 219410894

Pembimbing:

Hj. Ade Naelul Huda, MA., Ph.D

H. M. Ziyad Ulhaq, SQ., S. Hi., MA., Ph.D

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1444 H/2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “*Nilai-nilai Kode Etik Pelayanan Kedokteran Gigi Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Penafsiran Ayat-ayat Terkait KODEKGI)*” yang disusun oleh Retno Wulansari dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 219410894 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan di sidang *muna>qasyah*.

Pembimbing I,



Hj. Ade Naelul Huda, MA., Ph.D.
Ph.D

Tanggal: 13 Desember 2022

Pembimbing II,









HM. Ziyad Ulhaq, SQ., S. Hi., MA.,

Tanggal: 15 Desember 2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Nilai-nilai Kode Etik Pelayanan Kedokteran Gigi Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Penafsiran Ayat-ayat Terkait KODEKGI)*” yang disusun oleh Retno Wulansari dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 219410894 telah diujikan di sidang *Muna>qasyah* Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 M / 6 Jumadil Akhir 1444 H. Tesis tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.) dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

No	Nama	Jabatan dalam tim	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, MA	Ketua	
2.	Dr. H. Ahmad Syukron, MA	Sekretaris	
3.	Dr. Syamsul Ariadi, MA	Anggota/ Penguji I	
4.	Dr. H. Ahmad Syukron, MA	Anggota/ Penguji II	
5.	Hj. Ade Naelul Huda, MA, Ph. D	Anggota/ Pembimbing I	
6.	H.M. Ziyad Ulhaq, SQ, SH, MA, Ph. D	Anggota/ Pembimbing II	

Tangerang Selatan, 30 Desember 2022



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta



DR. H. Muhammad Azizan Fitriana, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Wulansari

NIM : 219410894

Tempat/Tgl. Lahir : 25 November 1975

Program Studi : Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Menyatakan bahwa tesis ini dengan judul "*Nilai-nilai Kode Etik Pelayanan Kedokteran Gigi Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Ayat-ayat Terkait KODEKGI)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan yang terdapat di dalam karya ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 12 Desember 2022



Retno Wulansari

ABSTRAK

Nilai-nilai Kode Etik Pelayanan Kedokteran Gigi Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Ayat-ayat Terkait KODEKGI).

Retno Wulansari, 219410894.

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai KODEKGI perspektif tafsir Al-Qur'an, serta menganalisis implementasi nilai-nilai pelayanan KODEKGI perspektif Al-Qur'an pada dokter gigi muslim. Sangat penting bagi seorang dokter muslim untuk memahami moral Islam dan belajar menerapkannya dalam praktek, mereka harus memiliki keyakinan tentang hal-hal yang diterima maupun yang diberikan. Karena tidak jarang umat islam menghadapi kondisi ketidakyakinan tentang hal-hal yang harus mereka lakukan, terkait diperbolehkan atau tidak dalam Islam ketika berada dalam lingkungan yang kurang mendukung.

Tesis ini mendukung aturan etika dalam KODEKGI yang sesuai dengan nilai-nilai keluhuran Bangsa Indonesia, dengan persamaan pembahasan terkait aturan etika pelayanan dalam kedokteran gigi. Perbedaannya terletak pada sumber dasar penulisan. Pancasila dan UUD 1945 merupakan nilai-nilai yang dijiwai oleh KODEKGI dengan lima prinsip dasar asas bioetik, yaitu empat prinsip dasar etika menurut Beauchamp dan Childrees, serta satu prinsip dasar kode etik menurut ADA (*American Dental Association*). Sedangkan aturan etika pelayanan dalam penelitian ini bersumber pada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penggabungan dua lokasi penelitian, *library research* dan *field research*. Data primer dihasilkan dari penelitian lapangan melalui wawancara secara langsung dengan para responden dokter gigi melalui metode sampling, serta studi pustaka tiga kitab tafsir yang bercorak *al-'adabi al-ijma'i* dan Tafsir Tahlili Kemenag RI. Sedangkan data sekunder dihasilkan dari *library research*. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam riset ini adalah teknik *content analysis*.

Dua rumusan yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah: *pertama*, sepuluh pasal terkait pelayanan kepada pasien dalam KODEKGI memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan Al-Qur'an. *Kedua*, tinjauan pelayanan dokter gigi muslim terhadap KODEKGI menunjukkan niat awal mereka adalah untuk taat terhadap aturan yang ada. Hal terdapat nilai-nilai Al-Qur'an di dalam KODEKGI memicu responden dokter gigi muslim menjalankan KODEKGI dengan niat beribadah kepada Allah.

Kata Kunci: Etika, Pelayanan, Kode Etik, Dokter Gigi

مُلَخَّصُ البَحْثِ

قِيَمُ أَخْلَاقِيَّاتِ الخِدْمَاتِ لِطِبِّ الأَسْنَانِ مِنْ نَظَرِ القُرْآنِ (دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ فِي تَفْسِيرِ الآيَاتِ المَتَعَلِّقَةِ بِأَخْلَاقِيَّاتِ الخِدْمَاتِ لِطِبِّ الأَسْنَانِ)

رِيتَنوُ وولَانَسَارِي، ٢١٩٤١٠٨٩٤

هَذَا البَحْثُ يَتَكَلَّمُ عَن تَحْلِيلِ قِيَمِ أَخْلَاقِيَّاتِ الخِدْمَاتِ لِطِبِّ الأَسْنَانِ مِنْ نَظَرِ تَفْسِيرِ القُرْآنِ وَتَنْفِيدِ قِيَمِ أَخْلَاقِيَّاتِ الخِدْمَاتِ لِطِبِّ الأَسْنَانِ مِنْ نَظَرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ لِأَطِبَّاءِ الأَسْنَانِ المُسْلِمِينَ.

مِنْ أَهَمِّ الأَمْرِ بِمَكَانٍ لِأَطِبَّاءِ المُسْلِمِينَ فَهَمُّ الأَخْلَاقِ الإِسْلَامِيَّةِ وَتَطْبِيقُهَا فِي الحَيَاةِ اليَوْمِيَّةِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَادِرٍ مُوَاجِهَةٌ المُسْلِمِينَ عَدَمَ التَّأَكُّدِ بِأَمْرٍ مِنَ المَأْمُورَاتِ وَالمَنْهِيَّاتِ فِي الإِسْلَامِ لِوُجُودِهِمْ فِي المِنْطَقَةِ غَيْرِ قَوِيَّةٍ فِي تَعْلِيمِ الدِّينِ.

يَحْمِلُ هَذَا البَحْثُ القَوَائِنَ فِي أَخْلَاقِيَّاتِ الخِدْمَاتِ لِطِبِّ الأَسْنَانِ المُوَافِقَةَ مَعَ قِيَمِ عَالِيَةِ الشَّعْبِ الإِنْدُونِيسِيِّ.

وَجْهُ الإِخْتِلَافِ لِهَذَا البَحْثِ هُوَ المَصْدَرُ الأَسَاسِيُّ. بِنِجَاسِيلاً وَدُسْتُورُ عَامِ ١٩٤٥ هِيَ عِبَارَةٌ عَن مَجْمُوعَةِ قِيَمِ أَخْلَاقِيَّاتِ الخِدْمَاتِ لِطِبِّ الأَسْنَانِ بِخَمْسَةِ مَبَادِيءٍ أَسَاسِيَّةٍ لِأَخْلَاقِيَّاتِ البِّيُولُوجِيَا، وَهِيَ المَبَادِيءُ الأَخْلَاقِيَّةُ الأَسَاسِيَّةُ

الأربعة وفقاً بيجامب وجيلديريسي ، وأساسية واحدة وفقاً أدا
(جمعية طب الأسنان الأمريكية) . أما هذا البحث يتكلم عن أخلاقيات
الخدمات لطب الأسنان من نظر القرآن الكريم .

استخدم هذا البحث منهجاً نوعياً من خلال الجمع بين الموضعين للبحث و
هما البحث المكتبي والبحث الميداني .

تم الحصول على البيانات الأساسية للبحث الميداني من المقابلات المباشرة مع
أطباء الأسنان باستخدام طريقة أخذ العينات ، بالإضافة إلى بحث مكتبي
خلال ثلاثة تفسير بأسلوب الأدبي الإجماعي وكتاب التفسير التحليلي من
وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية .

يتم إنشاء البيانات الثانوية من بحث مكتبي . وطريقة تحليل البيانات التي
يستخدمها الباحث في هذا البحث هي تقنية تحليل المحتوى .

والأمران المهمان هذا البحث ، هما: الحصال العشرة المتعلقة بخدمة
المرضى في أخلاقيات الخدمات لطب الأسنان موافقة للقرآن الكريم . ووجود
امتثال أطباء الأسنان المسلمين لأخلاقيات الخدمات لطب الأسنان يظهر
قوة العزم والقصد للقوانين ويوجه أطباء الأسنان لتطبيق أخلاقيات
الخدمات لطب الأسنان لله تعالى .

الكلمات المفتاحية: الأخلاق ، الخدمات ، طيب الأسنان

ABSTRACT

Values of the Code of Ethics of Dental Services Qur'anic Perspective (Analytical Study of the Interpretation of Related Verses KODEKGI).
Retno Wulansari, 219410894.

This thesis aims to analyze KODEKGI values from the perspective of Qur'anic interpretation, as well as to analyze the implementation of KODEKGI service values from a Qur'anic perspective on Muslim dentists. It is very important for a Muslim doctor to understand Islamic morals and learn to apply them in practice, they must have confidence in the things that are accepted as well as those given. Because, it is not uncommon for Muslims to face a condition of uncertainty about the things they should do, whether or not they are allowed in Islam when they are in a less supportive environment.

This thesis supports the ethical rules in KODEKGI that are in accordance with the noble values of the Indonesian nation, with similar discussions related to the rules of service ethics in dentistry. The difference lies in the basic sources of writing. Pancasila and the 1945 Constitution are values imbued by KODEKGI with five basic principles of bioethics principles, namely the four basic principles of ethics according to Beauchamp and Childrees, and one basic principle of the code of ethics according to the ADA (*American Dental Association*). Meanwhile, the rules of service ethics in this study are based on the values contained in the Qur'an.

This research uses a qualitative method by combining two research locations, *library research* and *field research*. Primary data were generated from field research through direct interviews with dentist respondents through sampling methods, as well as a literature study of three tafsir books in the style of *al-'adabi al-ijma'i* and Tafsir Tahlili of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. While the secondary data is generated from the *research library*. The data analysis technique that the author used in this research is *the content analysis* technique.

The two formulations produced by this study are: *first*, ten articles related to services to patients in KODEKGI have values that are in line with the Qur'an. *Secondly*, a review of muslim doctors' services against KODEKGI shows their original intention was to abide by the existing rules. There are Qur'anic values in KODEKGI triggering Muslim dentist respondents to run KODEKGI with the intention of worshipping Allah.

Keywords: Ethics, Service, Code of Ethics, Dentist

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan berbagai bentuk rahmat dan nikmat-Nya. Shalawat, salam, dan keberkahan semoga selalu tercurah bagi Rasulullah Muhammad saw., keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kemudahan dan pertolongan-Nya dalam menyelesaikan proses penyusunan tesis yang berjudul “*Nilai-nilai Kode Etik Pelayanan Kedokteran Gigi Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Penafsiran Ayat-ayat Terkait KODEKGI)*”. Walaupun sangat jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan di sana-sini, tesis yang disusun dalam durasi waktu cukup panjang (dua tahun) ini penulis harapkan dapat memiliki setitik kemanfaatan bagi khazanah keilmuan di bidang yang penulis geluti dalam pekerjaan sehari-hari.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, semangat, serta dukungan, baik moril maupun materiil dari berbagai pihak yang telah memudahkan perjalanan tesis ini, di antaranya kepada:

1. Dr. Hj. Nadjmatul Faizah, SH., M.Hum., selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.
2. Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.
3. Dr. H. Muhammad Ulinuha M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dosen Mata Kuliah Seminar Proposal yang telah memberikan masukan terkait tema penelitian ini. Serta Dr. H. Ahmad Syukron M.A selaku Kaprodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, yang telah memberikan masukan untuk penulisan tesis ini.

4. Hj. Ade Naclul Huda, MA., Ph.D. dan HM. Ziyad Ulhaq, SQ., S. Hi., MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah berbagi bermacam keilmuan dengan tulus.
6. Ibunda tercinta Hj. Tjumik Sumiati dan Ayahanda (alm.) H. Muhammad Dachlan yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan, menjadi motivator, serta mendampingi penulis dalam setiap keadaan.
7. Suami terkasih H. Midihardjo Hermawan, ST., MM., serta anak-anak tercinta Alana, Adhika, dan Fiona, yang selalu mendukung, mendampingi, juga menjadi penyemangat dalam suka dan duka.
8. Suladi Ahmad, S.Ag, M.Ag. dan Syaifulah, S.Ag., M.Ag., teman seangkatan yang sekaligus menjadi guru bagi penulis.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.

Bekasi, 18 Desember 2022

Retno Wulansari

NIM. 219410894

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing	i
Lembar Pengesahan Tesis	ii
Pernyataan Penulis	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xvi
Daftar Diagram	xvii
Daftar Tabel	xviii
Pedoman Transliterasi	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan	20
1. Identifikasi Masalah	20
2. Pembatasan Masalah	20
3. Perumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian	21
1. Manfaat Teoritis	21
2. Manfaat Praktis	22
E. Kajian Pustaka	22
F. Metodologi Penelitian	26

1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan	27
3. Sumber Data Penelitian	28
a. Sumber Data Primer	28
b. Sumber Data Sekunder	29
4. Teknik Pengumpulan Data	29
a. Wawancara (interview)	29
b. Dokumentasi	30
5. Metode Analisis Data	30
G. Teknik dan Sistematika Penulisan	32
1. Teknik Penulisan	32
2. Sistematika Penulisan	33
BAB II. PARADIGMA ETIKA PELAYANAN DAN KODEKGI	34
A. Pengertian Etika Pelayanan Perspektif Al-Qur'an	34
B. Ayat-ayat Terkait Pelayanan	37
C. KODEKGI	37
1. KODEKGI dan Sejarahnya	37
2. Pasal-pasal Kewajiban Dokter Gigi terhadap Pasiennya dalam KODEKGI dan penjelasannya	44
BAB III. PROFIL DOKTER GIGI DAN PDGI KOTA BEKASI ..	49
A. Dokter Gigi Muslim	49
1. Devi Hendra	49
a. RS. St. Elisabeth Kota Bekasi	49
b. RS. Primaya Bekasi Timur	51
c. Praktek Pribadi Perorangan	52
2. Irny Azlyna	52

a. Tentang RS. Siloam Sepanjang Jaya	52
b. Layanan dan Fasilitas	52
B. Dokter Gigi Non Muslim	53
1. Profil RSK. Bedah Bina Estetika	53
2. Fasilitas	53
C. PDGI Kota Bekasi	54
1. Profil dan Struktur Organisasi PDGI Kota Bekasi	54
2. Profil Kesehatan Gigi di Kota Bekasi	56

BAB IV. NILAI-NILAI KODE ETIK PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASI NILAI- NILAI PELAYANAN DALAM KODEKGI

A. Ayat-ayat terkait Pelayanan dan Tafsirnya	59
1. Nilai-nilai dalam Pelayanan	59
2. Tafsir ayat-ayat tentang Nilai-nilai Pelayanan	68
a. Takwa	69
b. Integritas atau Profesional	73
c. Amanah	78
d. Objektif atau Adil	89
e. Ketulusan atau Ikhlas	94
f. Kebenaran dan Bekerja Sempurna	96
g. Takut kepada Allah dalam Segala Perbuatan	101
h. Tanggung Jawab Manusia di Hadapan Allah	104
i. Menghargai Pilihan Orang lain dan Tidak Memaksakan Kehendak	107
j. Informatif dan Komunikatif	110
k. Mengawasi Segala Tindakan dengan Basmalah	113
l. Manajemen Waktu	121

m. Menolong dalam Kebaikan	125
n. Tidak Merugikan Orang Lain	129
o. Memperlakukan Orang Lain sebagaimana Dirinya Ingin Diperlakukan (Empati)	131
B. Nilai-nilai Kode Etik Pelayanan Perspektif Al-Qur'an dan Contoh Tindakannya	135
1. Takwa	135
2. Profesional, Kompeten, Berkualitas dan Bekerja dengan Sempurna	139
3. Amanah	142
4. Objektif atau Adil	146
5. Tulus atau Ikhlas	150
6. Takut kepada Allah dan Bertanggung Jawab di Hadapan- Nya	155
7. Menghargai Pilihan Orang Lain dan Tidak Memaksakan Kehendak	156
8. Informatif dan Komunikatif	161
9. Mengawasi Segala Tindakan dengan Basmalah	164
10. Manajemen Waktu	167
11. Menolong dalam Kebaikan	170
12. Tidak Merugikan Orang Lain	172
13. Empati	174
C. Implementasi Nilai-nilai Pelayanan KODEKGI Perspektif Al-Qur'an	176
1. Implementasi Nilai-nilai Pelayanan pada KODEKGI ..	176
2. Tinjauan Pelayanan Dokter Gigi terhadap KODEKGI dan Nilai-nilai Pelayanan Perspektif Al-Qur'an	178
BAB V. PENUTUP	181

A. Kesimpulan	181
B. Saran	183
Daftar Pustaka	185
Lampiran	199
I. Pokok-pokok Materi Wawancara Responden	199
II. Wawancara Narasumber Utama (drg. Devi Hendra, S.ThI. MMRS)	200
III. Wawancara Dokter Gigi Muslim Kota Bekasi (drg. Irny Azlyna)	212
IV. Wawancara Dokter Gigi Non Muslim (drg. Desak Gede Diah Asita)	221
V. Surat Permohonan Data dan Informasi dari IIQ	227
VI. Surat Jawaban Permohonan Data dan Informasi dari drg. Devi Hendra	228
VII. KODEKGI BAB 2. Kewajiban Dokter Gigi Terhadap Pasien	229
Biodata Penulis	230

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kepengurusan PDGI Kota Bekasi Th. 2017-2022.	56
Gambar 2. Wawancara Drg. Devi Hendra SAg. MMRS.	200
Gambar 3. Wawancara Drg. Irny Azlyna.....	212
Gambar 4. Wawancara Drg. Desak Gede Diah Asita, MARS.....	222

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Jumlah Kunjungan Tumpatan Gigi Tetap dan Rasio Tumpatan Gigi di Kota Bekasi Tahun 2008 s.d 2020	57
Diagram 2. Hubungan antara etik, disiplin dan hukum	203

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Kesesuaian KODEKGI terhadap Nilai-nilai Al-Qur'an..... 181

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode transliterasi Arab-Latin berdasarkan pedoman penulisan Proposal, Tesis dan Disertasi dalam buku pedoman yang diberlakukan di Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021.

A. Konsonan

No	Huruf Arab	Huruf Latin	No	Huruf Arab	Huruf Latin
1	أ	A	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	KH	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	SY	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (Monoftong).

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	<i>fatḥah</i>
ـِ	I	<i>kasrah</i>
ـُ	U	<i>dhammah</i>

2. Vokal Panjang (Diftong).

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَا	Ā	a dengan garis di atas
ـَايَ	Ā	a dengan garis di atas
ـَايِ	Ī	i dengan garis di atas
ـَاوِ	Ū	u dengan garis di atas

3. Vokal Rangkap atau disebut juga diftong

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَاوِ	Ai	a dan i
ـَاوِ	Au	a dan u

C. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

القرآن = *al-Qur'ān* البيت = *al-bait*

2. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الليل = *al-lail* الضحى = *adh-dhuḥā*

3. Tasydîd/*Syaddah* (Konsonan Rangkap).

Tasydîd atau *Syaddah* dalam alih askara dilambangkan dengan huruf yaitu dengan menggandakan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Aturan ini berlaku secara umum, baik yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

- علام = *‘allām*
- غفّار = *ghaffār*
- زقّوم = *zaqqūm*
- إنّ الله = *inna Allah*

4. *Tā’ Marbūthah*.

Untuk *tā’ marbūthah* penulisannya diperinci sebagai berikut:

- a. Jika *tā’ marbūthah* berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na’at*), maka dialihaksarakan dengan huruf “h” (ha).

Contoh:

- مشاركة = *musyārahah*
- ذرية طيبة = *dzurriyyatan thayyibah*

- b. Jika *tā’ marbūthah* diikuti atau disambungkan (di-*washl*) dengan kata benda (*ism*), maka dialihaksarakan dengan huruf “t”. Contoh:

- زوجة صالحة = *zaujatan shālihah*

- بلدة طيبة = *baldatun thayyibah*

c. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Akan tetapi hanya berlaku di tengah dan akhir kata saja. Jika hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, namun ditransliterasikan dengan huruf “a” atau “i” atau “u” sesuai dengan *harakat hamzah* di awal kata tersebut. Contoh:

- القرآن = *al-Qur’ān*
- أليم = *alīm*

d. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah ditransliterasikan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama negara, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku juga dalam alih aksara seperti ini, misalnya cetak miring (*italic*), atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan-lainnya. adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: Muhammad Fātih al-‘Azīzī, asy-Syāfi’ī, al-Hambalī dan seterusnya. Khusus untuk penulisan Al-Qur’an dan nama-nama suratnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Ar-Rahmān, Al-Mulḱ dan seterusnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Mulai awal kelahirannya 15 abad yang silam, Islam dan umatnya terus menghadapi permasalahan kemanusiaan yang kompleks dalam berbagai hal, baik hal etika, hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keyakinan. Kemampuan bereaksi serta keluar dari berbagai permasalahan merefleksikan kemampuan bertahan umat Islam hingga meraih puncak kemajuannya yang terlihat dari era klasik (600 M) hingga era pertengahan awal (1500 M), terutama pada masa kejayaan kekhalifahan bani Abbasiyah.¹

Baghdad sebagai tempat kekhalifahan yang selesai dibangun pada tahun 146 H oleh Abu Ja'far al-Manshur merupakan induk dunia dan negeri kejayaan Islam di era otoritas Abbasiyyah, menjadi tempat yang tidak ada bandingannya di dunia dari segi kemuliaan nilai, kemegahan, serta banyaknya ulama dan cendekiawan.² Ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai bidang bermunculan pada rentang waktu tersebut, seperti: al-Farabi, ar-Razi, Ibnu Hisyam, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Ibnu Khaldun, dan al-Ghazali . Umat Islam mampu menciptakan organisasi politik dan militer yang baik; mengembangkan persenjataan yang maju; mengembangkan sistem ekonomi yang efektif dan efisien; menciptakan tata kota yang baik;

¹Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Srukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), Cet. I, h. 3-5

²Tim Riset dan Studi Mesir dan Raghieb as-Sirjani, *Ensiklopedi Sejarah Islam*, terj. M.Taufik dan Ali Nurdin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), Cet ke-2, h. 247

menciptakan sistem pertanian, perkebunan, dan peternakan; pendirian rumah-rumah sakit, madrasah; dan lain-lain.³

Menurut Drs. KH. Hasyim Muzadi, reputasi cemerlang umat Islam dalam kurun waktu lebih dari tujuh abad, diawali sejak periode kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabat (abad ke-7) sampai abad pertengahan merupakan pencapaian peradaban yang maju dan sukses dalam rentang waktu yang cukup lama disebabkan oleh penggunaan Al-Qur'an sebagai dasar buah pikiran untuk kelahiran peradaban mereka.⁴

Al-Qur'an pada masa awal Islam tidak hanya menjadi sumber bacaan, namun Al-Qur'an mampu dipahami dan dikontekstualisasikan ke dalam nilai-nilai praktis, dijadikan etos belajar dan etos peradaban yang tinggi dengan memberikan pengaruh yang sangat besar pada diri dan perbuatan manusia. Segala permasalahan akibat konsekuensi terhadap desakan arus modernisasi dan globalisasi memerlukan respon dan solusi dari umat Islam. Maka sangat layak apabila Al-Qur'an kembali dikaji dan dikontekstualisasikan agar nilai-nilainya dapat digunakan sebagai jalan keluar bagi semua permasalahan yang menimpa umat dan sivilisasinya, sebab umat muslim selalu meyakini salah satu *diktum*⁵ bahwa *Al-Qur'an shālih li kulli zaman wa makān* (Al-Qur'an selalu sesuai bagi setiap waktu dan tempat).⁶

³Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik*, h. 5

⁴Hasyim Muzadi, "Al-Qur'an sebagai Sumber Lahirnya Peradaban", dalam Hisyam Thalbah (*et.al.*), *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadits*, terj. Syarif Hade Masyah, dkk., (Jakarta: PT. Sapta Pesona, 2013), Cet. V, jil. 1, h. xi

⁵*Diktum* adalah pernyataan resmi. KBBI Online, <https://kbbi.web.id/diktum>, diakses tanggal 19 Januari 2021 jam 11.25

⁶Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik*, h. 4, 8-9

Selain mengatur interaksi antara manusia dengan Tuhannya, Islam juga merupakan agama yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dengan tujuan menjadi khairu ummah:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... ﴿١١٠﴾

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah....” (Ali ‘Imran [3]: 110)

Salah satu cara menjadi khairu ummah adalah dengan menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi sesama, sebagaimana dalam riwayat berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : ... خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)⁷

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. at-Ṭabrānī)

Kewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada manusia lainnya tidak hanya menjadi kewajiban petugas publik sebagai aparatur negara, namun hal tersebut juga merupakan kewajiban setiap manusia yang beriman. Sehingga diperlukan konsep yang jelas dan nyata agar tercapai amanah regulasi pelayanan yang sesuai dengan konsensus negara ini. Walau Indonesia tidak menganut sistem hukum Islam, namun sebagai negara

⁷Hadis ini diriwayatkan oleh at-Ṭabrānī, No. hadis 5787. Lihat Abī al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad at-Ṭabrānī, *al-Mu’jam al-Auṣaṭ*, (Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1995), jilid VI, h. 58

dengan jumlah mayoritas penduduk beragama Islam, nilai-nilai Islam tidak dinafikan telah terdapat dalam sistem pemerintahan.⁸

Salah satu bidang ilmu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dimana umat Islam menjadi pelopor kebangkitannya, adalah ilmu sains. Ilmu kedokteran adalah salah satu cabang ilmu sains yang melesat perkembangannya dalam dunia Islam dan menjadi gerbang peradaban kedokteran modern.⁹

Hingga kini, ilmu kedokteran menjadi salah satu cabang ilmu yang vital bagi kehidupan, karena di dalamnya mencakup penjagaan atas kesehatan tubuh manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu kedokteran menjadi sebuah bagian penting dalam tujuan inti agama Islam, yaitu untuk memberikan proteksi terhadap fungsi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Fungsi-fungsi tersebut selaras dengan fitrah dan akal manusia, juga bersesuaian dengan perkembangan masa, serta terselenggara pada setiap tempat dan waktu.¹⁰ Menjaga kesehatan menjadi bagian terpenting, karena dengan badan yang sehat terkandung kekuatan maksimal untuk menjalankan seluruh aktivitas ibadah dalam kehidupan manusia, bahkan dalam sebuah hadits disebutkan:

⁸Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, "Pelayanan Publik Menurut Islam", [SerambiNews.com](https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam), <https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam>, diakses pada 23 November 2022 jam 20.09 WIB

⁹Raghib as-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, terj. Sonif dkk., (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), Cet. I, h. 269-271

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Khairu Amru Harahap dkk., (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Jil. 1, Cet. I, h. 5

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ... (رواه المسلم)¹¹

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada Mukmin yang lemah....” (HR. Muslim)

Kedokteran Gigi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang dalam penatalaksanaan kegiatan medisnya dilakukan oleh seorang dokter gigi. Sebelum melaksanakan kinerja sebagai seorang dokter gigi, setiap individu yang telah menyelesaikan masa pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia terikat dengan lafazh sumpah atau janji profesi dokter gigi Indonesia. Pelafazhan sumpah dokter di Indonesia dilaksanakan dalam sebuah upacara pada Fakultas Kedokteran masing-masing selepas lulus dari ujian profesi mereka. Butir-butir lafazh sumpah yang diatur dalam PP No. 33 Th. 1963 dimulai dengan menyebutkan kalimat sumpah “Demi Allah”, dan bagi yang beragama lain disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing.¹² Setelah mengucapkan sumpah, berita acara sumpah dokter ditandatangani dengan disaksikan para dokter baru beserta keluarga mereka, pemuka agama dan pimpinan fakultas.¹³ Dalam butir-butir lafazh sumpah dokter gigi Indonesia poin ke-11

¹¹Muslim bin al-Hajāj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Shahih Muslim*, (Beirūt: Dār Ihyā al-Turāš al-‘Arabiyy, t.t.), bab Fī al-Amri bi al-Quwwati wa Tarki al-‘Ajzi, Juz. 4, h. 2052, No. 34, 2664

¹²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1963 tentang Lafazh Sumpah/Janji Dokter Gigi, Pasal 1 ayat (1)

¹³M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2014), Ed. 5, h. 13

disebutkan bahwa dokter gigi Indonesia bersumpah untuk taat dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI).¹⁴

Pelafazan kata-kata sumpah merupakan suatu tindakan yang mesti dipertanggungjawabkan, sebab orang yang melafazhkannya memiliki esensi bahwa dia menyatakan janji di sisi Tuhan, dan ia mengukuhkan Tuhan menjadi saksi secara langsung atas dirinya dengan penyebutan nama atau sifat-Nya.¹⁵

Sumpah yang dijunjung tinggi dalam Islam merupakan sesuatu yang luhur dan wajib ditunaikan, karena ia merupakan perjanjian suci dengan Allah ﷻ.¹⁶ Seseorang tidak bisa begitu saja menarik kembali sumpah yang diucapkannya, lafaz-lafaz tersebut telah menjadi beban bagi dirinya sejak saat diucapkan.¹⁷ Ayat yang spesifik menyatakan keharusan menunaikan janji terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”
 (QS. An-Nahl [16]: 91)

¹⁴Mei Syafriadi, dkk., *Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) Th. 2020*, (Jakarta: t.p., 2020), h. 2

¹⁵Hamzah Harun ar-Rasyid, “Islam dan Etika Kedokteran”, <http://hamzah-harun.blogspot.com/2012/01/islam-dan-etika-kedokteran.html>, diakses pada 10 Meret 2020 jam 18.20

¹⁶Kemenag, *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2009), Cet. I, h. 185

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyic al-Katani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, h. 25

Pancasila dan UUD 1945 merupakan nilai-nilai yang dijiwai oleh kode etik profesi kedokteran gigi Indonesia.¹⁸ KODEKGI juga memiliki empat prinsip dasar asas etika (biomedikal etik) menurut Beauchamp¹⁹ dan Childrees²⁰, yaitu: menghormati otonomi (*respect for autonomy*), berbuat baik (*beneficence*), tidak merugikan (*non maleficence*), keadilan (*justice*)²¹. Kemudian PB PDGI (Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia) menambahkan prinsip dasar ke-5 kejujuran (*veracity*) sebagai prinsip dasar tambahan dalam KODEKGI tahun 2020²², berdasarkan lima prinsip dasar yang merujuk pada lima prinsip dasar kode etik ADA (*American Dental Association*).²³

Setiap dokter gigi yang bekerja di wilayah konstitusi Indonesia memiliki keharusan menghayati, menaati, dan mengamalkan KODEKGI.²⁴ Tujuan penerapan etika kedokteran adalah agar para operator kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien dapat melakukan layanannya

¹⁸Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Th. 2008*, (Jakarta: t.p., 2008), h. 4

¹⁹Tom L. Beauchamp (1939-saat ini) adalah seorang profesor dalam bidang filsafat yang mengajar di the Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University, Washington, D.C. Karyanya yang berjudul *Principles of Biomedical Ethics*, dicetak oleh Oxford University Press tahun 1979 (edisi pertama) menjadi panduan dasar penulisan Kode Etik Kedokteran hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ia menulis buku ini bersama James F. Childress, Lihat: <https://kenedyinstitute.georgetown.edu/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/Beauchamp-CV.pdf>, diakses pada 1 September 2021 jam 12.15 WIB

²⁰James F. Childress (1940- saat ini) adalah profesor bidang di the University of Virginia, Childress mengajar di departemen Religious Studies dan di the Institute for Practical Ethics and Public Life. Lihat: <https://www.loc.gov/item/n81004356/james-f-childress-1940/>, diakses pada 1 September 2021 jam 12.21 WIB

²¹M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, h. 2-5.

²²Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Periode: 2017-2020, *Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI)*, (Jakarta: t.p., 2008), h. 1

²³ADA, *Principles of Ethics and Code of Professional Conduct: with official advisory opinion revised to November 2020*, (Chicago: American Dental Association, 2020), h. 2

²⁴Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Th. 2008*, h. 4

dengan lebih manusiawi serta memiliki kematangan emosional dan intelektual.²⁵ Etik kedokteran gigi memiliki tiga fungsi menurut Mei Syafriadi: *pertama*, merupakan instrumen yang digunakan sebagai haluan kritis saat menghadapi bermacam moralitas yang meragukan; *kedua*, agar dapat mempresentasikan kapabilitas dalam berhujah dengan cara yang logis dan akurat; rasional dan kritis; *ketiga*, agar dapat berperilaku proporsional atau sewajarnya dalam atmosfer kemajemukan.²⁶

Apabila terjadi kasus yang diduga merupakan pelanggaran terhadap kode etik kedokteran gigi, maka terdapat sangsi-sangsi tertentu dengan pentahapan proses pemeriksaan kasus pelanggaran. Sebagaimana pernyataan ketua PB PDGI Hananto Seno pada detik news, ketika terjadi kasus yang dianggap melanggar kode etik pada drg. LS akibat tindakan melaporkan hal yang tidak benar mengenai keadaan teman sejawatnya drg. R kepada panitia CPNS, sehingga drg. R dengan peringkat ujian pertama gagal menjadi CPNS di Solok Selatan karena kondisinya yang mengalami disabilitas. Pelanggaran tersebut menyebabkan PDGI Sumbar meminta MKEDGI²⁷ pusat agar memberikan hukuman pembinaan kepada drg. LS. Terkait hukuman bagi pelaku pelanggaran etik kedokteran, hal tersebut menjadi wewenang MKEDGI pusat dalam menetapkan jenis sanksinya. Berbagai prosedur hukuman dapat dikenakan dalam pemberian sanksi,

²⁵M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, h. 2-5

²⁶Mei Syafriadi, “Sosialisasi Buku Pedoman: Tata Laksana Penanganan Pelanggaran Etik Kedokteran Gigi” dalam Webinar “Sosialisasi KODEKGI 2020: Ketika Ruang Media Sosial Dibatasi Etika”, disampaikan pada Webinar PB PDGI dan PDGI Jakarta Pusat, pada 27 Desember 2020

²⁷MKEDGI, singkatan dari Majelis Kehormatan Etik Dokter Gigi Indonesia, berada di bawah naungan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. Lihat: <http://kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/1245>, diakses pada 13 Maret 2020 jam 18.22

mulai dari pembinaan etika sampai pencabutan surat ijin praktek yang bersangkutan.²⁸

Contoh lainnya terkait kasus etik kedokteran gigi sekaligus dianggap sebagai kasus pidana adalah kasus yang dilaporkan oleh seorang penyanyi yang merasa dirugikan karena tindakan *alveolektomi*²⁹ dan pencabutan gigi *impaksi* (gigi terpendam yang tidak memungkinkan untuk dapat tumbuh dengan normal atau sempurna) yang menimbulkan luka, sehingga pasien tidak bisa menjalankan profesinya sebagai penyanyi.³⁰

Peristiwa lain yang tergolong pelanggaran hukum dan etika adalah kasus yang diungkap oleh kepolisian mengenai praktek kedokteran gigi illegal di Bekasi. Pelaku yang berlatar Pendidikan SMK Kesehatan Gigi membuka dan menjalankan klinik dokter gigi setelah membekali dirinya dengan pengalaman sebagai asisten dokter gigi di beberapa tempat. Tentu saja klinik tersebut tidak memiliki ijin legal dari PTSP Kota Bekasi maupun rekomendasi Surat Ijin Praktek (SIP) dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Akibat dari perbuatan tersebut, pelaku dikenai sanksi ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dengan dasar Pasal 77

²⁸Zunita Putri, "PDGI Akan Panggil drg. Lili yang Langgar Etik karena Berbohong soal drg. Romi", <https://news.detik.com/berita/d-4646070/pdgi-akan-panggil-drg-lili-yang-langgar-etik-karena-berbohong-soal-drg-romi>, diakses tanggal 11 maret 2020 jam 18.23

²⁹*Alveolektomi* dalam hal ini yang dimaksud adalah *alveolotomi*, yaitu tindakan pengambilan atau pemotongan tulang yang tajam pada tulang antar akar gigi untuk prosedur perawatan lebih lanjut. Lihat: Gordon W. Pedersen, *Oral Surgery* atau *Buku Ajar Praktis Bedah Mulut*, terj. Purwanto dan Basoeseno, (Jakarta: EGC, 1996), h. 119

³⁰Selly Ismi Qomariyah, dkk., "Tindak Pidana Kelalaian Dokter Gigi yang Menyebabkan Luka pada Pasien: Analisis Putusan Nomor: 257/Pid.B/2015/PN.Dps", dalam *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5 No. 3 Desember 2018, h. 467

juncto Pasal 73 ayat 1 dan atau Pasal 78 juncto Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.³¹

Sekurang-kurangnya terdapat dua puluh delapan bentuk kealpaan dalam disiplin kecakapan dokter maupun dokter gigi menurut Muhammad Luthfie Hakim SH, MH., dosen pascasarjana Hukum Kesehatan UGM, diantaranya adalah: melakukan praktik kedokteran yang tidak kompeten; tidak mempunyai surat ijin praktek; memakai gelar yang bukan haknya; membuat iklan yang berlebihan terkait kemampuannya atau mengecoh konsumen; mendapat kompensasi dari hasil merujuk resep; melakukan kekerasan maupun pelecehan seksual; menghentikan layanan tindakan medis tanpa alasan yang jelas; bertindak tanpa kesepakatan pasien maupun walinya; sengaja tidak membuat dan menyimpan rekam medis pasien; kecanduan narkoba atau bahan adiktif lainnya; tidak bersikap jujur dan etis dalam memberikan pemaparan ketika praktik pada pasien atau walinya; bekerja dalam keadaan tidak sehat secara fisik dan mental sehingga dapat membahayakan pasien; memercayakan pekerjaannya kepada orang lain yang tidak kompeten; dan sebagainya.³²

Etika kedokteran pada tiap negara memiliki bentuk yang beragam, juga dapat berganti searah berjalannya waktu. Hal-hal yang melatarinya diantaranya karena efek kemajuan sains dan teknologi kedokteran, serta norma-norma sosial. Misalnya pada peristiwa *euthanasia*³³, sangat jelas

³¹Flori Ananstasia, “Polisi Ungkap Praktik Dokter Gigi Ilegal di Bekasi”, <https://www.republika.co.id/berita/geujd0396/polisi-ungkap-praktik-dokter-gigi-ilegal-di-bekasi>, diakses tanggal 6 Januari 2023, pukul 08.36 WIB

³²Aditya Eka Prawira, “28 Bentuk Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter & Dokter Gigi”, <https://www.liputan6.com/health/read/760318/28-bentuk-pelanggaran-disiplin-profesional-dokter-amp-dokter-gigi>, diakses tanggal 13 Maret 2020 jam 18.26

³³*Euthanasia* adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menghentikan kehidupan makhluk (manusia maupun binatang peliharaan) sakit berat atau luka parah dengan

kenampakan perbedaan pendapat terkait hal tersebut dari ikatan dokter pada masing-masing negara. Sebagian institusi menentanginya dengan keras, namun ikatan dokter Kerajaan Belanda mengijinkannya dengan keadaan-keadaan tertentu.³⁴

Kode etik yang berlaku Indonesia, walau awalnya disusun berdasarkan pada empat prinsip dasar etik biomedis atau bioetika menurut Beauchamp dan Childrees, namun memiliki kekhususan tersendiri, karena dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta wajib dijalankan setelah mengucapkan sumpah profesi yang dilakukan dengan penyebutan lafazh janji kepada Allah. Hal ini menunjukkan, bahwa kode etik yang berlaku di Indonesia telah mengalami penyesuaian dengan kondisi negara Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan mayoritas jumlah penduduk yang beragama Islam.

Mencermati aturan-aturan KODEKGI, sesungguhnya hal tersebut merupakan bentuk aturan yang mengatur hubungan antara manusia (dalam hal ini dokter gigi) dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia (dokter gigi) dengan manusia yang lain (baik dengan pasien maupun teman sejawatnya). Ditinjau dari penerima dampak hubungan antar sesama manusia, maka yang langsung terkena dampak atas perbuatan dokter gigi adalah hubungan dengan pasiennya, karena untuk tujuan inilah profesi dokter gigi diadakan, yaitu untuk merawat pasien. Dapat dikatakan, bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pelayanan terkait etika. Prinsip-prinsip etika sebagai bentuk manifestasi lanjutan dari sumpah dokter yang menjadi panduan etika pelayanan dokter terhadap pasiennya sudah

kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan. Lihat: KBBI online <https://kbbi.web.id/cutanasia>, diakses pada 19 Maret 2020 jam 18.27

³⁴John Reynold Williams, *Medical Ethics Manual*, (UK: The World Medical Association, 2015), h. 23

seharusnya merupakan bentuk cerminan dari sumber dasar hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Walau bentuk aturan ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, namun apakah aturan-aturan etika terkait pelayanan tersebut dapat berjalan beriringan dengan konsep etika pelayanan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hal ini menjadi salah satu alasan penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang penafsiran ayat-ayat terkait etika pelayanan, agar penatalaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter gigi muslim dapat dijalankan lebih baik lagi karena memiliki nilai yang sejalan dengan konsep etika pelayanan dalam Al-Qur'an. Di samping itu penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk-bentuk implementasi pelaksanaan pelayanan dalam KODEKGI, sehingga nilai-nilai tersebut dapat dipertahankan tanpa tergerus oleh tuntutan zaman, bahkan untuk menambah semangat kerja yang bernilai ibadah.

Menurut Ashadi L. Diab, etika yang didampingi agama sangat erat hubungannya dengan usaha pengaturan kehidupan dan tindakan manusia. Sehingga diperlukan etika yang bersumber dari prinsip-prinsip keagamaan yaitu etika Islam. Etika Islam mengaktualkan metode akhlak dengan sumber keyakinan kepada Tuhan yang memakai Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama dalam menetapkan rumusan tindakan keseharian manusia yang baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, maupun yang boleh atau dilarang. Sehingga etika dalam profesi kedokteran pun merupakan bagian manifestasi dari tindakan keseharian manusia.³⁵

Etika kedokteran Islam menurut the Saudi Commission for Health Specialities (Komisi Khusus Kesehatan Saudi) adalah etika yang

³⁵Ashadi L. Diab, *Maqashid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam: Sintesis Fikih dan Kedokteran*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), Cct. I, h. 243-244

berlandaskan moral Islam dari sumber *legislatif*³⁶ Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad atau fatwa ulama, dengan tujuan mencapai *maqāshid asy-syari'ah* atau maksud syariah (yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan manusia). Inilah yang membedakan etika Islam dengan etika Barat, karena etika Islam berada di bawah "Teori Perintah Ilahi", atau etika agama yang mengacu pada perintah Tuhan (Allah Ta'ala) untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.³⁷

Menurut Syaefudin Ali Akhmad dan Linda Rosita dalam jurnal mereka yang berjudul *Islamic Bioethics: The Art of Decision Making* (Bioetika Islam: Seni Pengambilan Keputusan), etika kedokteran Islam bersumber dari dua landasan utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perkembangan syariah Islam, kemudian dua landasan ini berkembang menjadi empat landasan yurisprudensi yaitu ditambah ijma ulama dan qiyas (analogi).³⁸ Etika kedokteran Islam akan dapat mengenali dengan kuat masalah-masalah kedokteran baru yang terus berkembang, serta memberikan para dokter muslim legitimasi yang diperlukan untuk dapat mengadopsi atau menolak setiap inovasi dalam dunia kedokteran yang terus berkembang.³⁹

Sangat penting bagi seorang dokter muslim untuk memahami moral Islam dan belajar menerapkannya dalam praktek. Bisa jadi sebagian

³⁶Legislatif adalah badan yang berwenang membuat undang-undang. Lihat: <https://kbbi.web.id/legislatif>, diakses tanggal 3 September 2021 jam 14.01

³⁷Abdulaziz Fahad al-Kaabba, *at.all.*, *Professionalism and Ethics Handbook for Residents (PEHR): a Practical Guide*, (Riyadh: Saudi Commission for Health Specialties, 2015), 1st Ed., h. 15-16

³⁸Syaefudin Ali Akhmad dan Linda Rosita, "Islamic Bioethics: The Art of Decision Making", dalam *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, Vol. 2 No. 1 Th. 2012, h. 9

³⁹V. Rispler Chaim, "Islamic Medical Ethics in The 20th Century", dalam *Journal of Medical Ethics*, Vol. 15 Th. 1989, h. 207

anggota dokter muslim belajar ke negara-negara yang bukan Islam (Barat) dan mereka belajar dengan menerapkan etika Barat dalam mengambil keputusan etis mereka, sehingga pembelajaran etika Islam sangat berarti dalam penerapan praktek kedokteran setelah kelulusan mereka. Atau bisa jadi, sebagian dokter muslim bekerja di rumah sakit maupun negara lain yang selain Islam dan menerapkan etika yang berbeda, maka pembelajaran etika kedokteran Islam akan sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mereka hadapi. Walau tidak semua pendekatan Barat tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun seorang dokter muslim harus memiliki keyakinan tentang hal-hal yang diterima maupun yang diberikan. Dengan bahasan etika Islam, seorang dokter muslim akan melayani iman mereka, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meminimalkan potensi ketegangan antar agama dan budaya, serta membuka wawasan dengan mendengar dan belajar dari orang lain. Karena tidak jarang umat islam menghadapi kondisi ketidakpercayaan tentang hal-hal yang harus mereka lakukan, terkait diperbolehkan atau tidak dalam Islam ketika berada dalam lingkungan yang kurang mendukung.⁴⁰

Seorang dokter muslim mempunyai tanggung jawab lebih, sebagai tambahan terhadap tugas utama sebagai operator kesehatan. Dengan melaksanakan tugas menggunakan moral atau akhlak Islami, maka seorang dokter muslim akan memenuhi banyak tugas dan tujuan pada saat yang bersamaan.⁴¹ Karena seorang muslim dituntut untuk bekerja dengan sebaik mungkin, dalam firman-Nya:

⁴⁰Abdulaziz Fahad al-Kaabba, *at.all.*, *Professionalism and Ethics Handbook for Residents (PEHR): a Practical Guide*, 1st Ed., h. 20-21

⁴¹Abdulaziz Fahad al-Kaabba, *at.all.*, *Professionalism and Ethics Handbook for Residents (PEHR): a Practical Guide*, 1st Ed., h. 19

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah [9]: 105)

Niat dalam bekerja seorang muslim juga harus selalu ditujukan dan diklarifikasikan untuk Allah Ta’ala:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١١٣﴾-﴿١١٢﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).” (QS. Al-An’ām [6]: 162-163)

Pembahasan di atas merupakan penjabaran mengenai perlunya penelitian etika kedokteran Islam (dalam penelitian ini penulis mengkhususkan bidang kedokteran gigi) terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pasien, sebab Indonesia sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa tentu dalam salah satu tujuan pembangunannya adalah membangun kesehatan penduduknya agar dapat tercipta negara yang *“baladun thayyibatun wa rabbun ghafur”* (negeri baik yang diampuni Tuhan) atau *“gemah ripah loh jinawi”*⁴², sebagaimana salah

⁴²Sabdo, “Konsep ‘Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur’ sebagai Tujuan Akhir Proses Transformasi Sosial Islam”, dalam https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/ath_thariq/article/download/1083/982::text=Sebuah%20i

satu gambaran negeri tersebut memiliki penduduk yang dengan keseimbangan antara kebaikan jasmani dan rohani.⁴³

Etika pelayanan kesehatan yang islami diperlukan sebagai rambu-rambu dan panduan bagi setiap dokter atau operator kesehatan dalam pelayanan kesehatannya agar dihasilkan moral atau akhlak Islami yang akan memaksimalkan hasil pekerjaannya sebagai seorang muslim. Karena indikator seorang muslim yang baik adalah dapat merepresentasikan fungsinya dalam kehidupan sebaik mungkin dalam kedudukannya sebagai manusia untuk melakukan segala aktifitasnya dalam kehidupan sebagai hamba ciptaan Allah, dengan tujuan akhir mendapatkan ridho-Nya sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi di dunia maupun akhirat.

Poin penting mengenai etika yang Islami digambarkan oleh Abdul Aziz dalam bukunya *Etika Bisnis Perspektif Islam* terletak pada landasan tauhid dan orientasinya yang berjangka panjang, yaitu akhirat.⁴⁴

Dimanapun dan bagaimanapun kondisi seorang muslim, maka disana dia akan selalu dituntut untuk melaksanakan hal-hal terbaik yang sesuai dengan koridor yang telah Allah tentukan baginya. Maka sebaik-baik pelayanan terhadap pasien sebagai sesama hamba Allah, adalah pelayanan yang didasari dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim.

[stilah%20yang%20sering%20didengar,%E2%80%9Cgemah%20ripah%20loh%20jinawi%E2%80%9D](#), diakses tanggal 6 September 2021 jam 14.16

⁴³Era Muslim.com, *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur*, <https://www.eramuslim.com/suara-langit/kehidupan-sejati/baldatun-thayyibatun-wa-rabbun-ghofur.htm.YTW8np0zb4k>, diakses tanggal 6 September 2021 jam 13.59

⁴⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 65

Beberapa alasan penulis ingin melakukan penelitian etika pelayanan dengan subjek pelaku dokter gigi adalah karena: *pertama*, penulis berprofesi sebagai dokter gigi yang menginginkan banyak jawaban tentang bagaimana memberikan bentuk pelayanan yang Islami bagi pasiennya; *kedua*, kewajiban dakwah yang paling utama adalah kepada lingkungan terdekat sebagaimana dalam firman-Nya:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ .^٧

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat,” (QS. Asy-Syu’ara’ [26]: 214)

ketiga, KODEKGI memiliki sepuluh pasal pelayanan (pasal 13 hingga pasal 22)⁴⁵, jumlah pasal ini lebih banyak dan kompleks daripada jumlah pasal dalam KODEKI⁴⁶ yang terdiri dari empat pasal (pasal 14 hingga 17)⁴⁷, sehingga penjabaran tema-temanya tentu lebih kompleks.

Penelitian ini dilakukan pada responden dokter gigi di lingkungan wilayah Kota Bekasi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penulis memilih wilayah Kota Bekasi, di antaranya: *Pertama*, secara demografi, jumlah penduduk Kota Bekasi 2.543.676 jiwa⁴⁸ merupakan peringkat ke-6 dari jumlah penduduk wilayah Indonesia lainnya, dengan kepadatan

⁴⁵Lihat: PB PDGI Periode 2017-2020, *Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI)*, (PB PDGI: Jakarta: 2020), h. 5-6

⁴⁶KODEKI adalah singkatan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Merupakan petunjuk standar etika pelayanan yang harus dipegang teguh oleh seluruh anggota organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menghasilkan mutu pelayanan yang baik sebagai penentu keluhuran profesi kedokteran. Lihat: Agus Purwadianta, dkk., *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, (PB IDI: Jakarta, 2012), h. iv

⁴⁷Lihat: Agus Purwadianta, dkk., *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, (PB IDI: Jakarta, 2012), h. 5. PB IDI: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, <https://bekasikota.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-kota-bekasi.html>, diakses tanggal 2 Maret 2021 jam 19.33

penduduk 11.906,86/km² (30,838,6/sq mi) Bekasi menempati urutan ke-10 dari tingkat kepadatan penduduk wilayah lainnya. Jumlah itu diwakili oleh presentasi penduduk beragama Islam 88,52%, Kristen 10,38%, Protestan 7,76%, Katolik 2,62%, Budha 0,90%, Hindu 0,17%, Lainnya 0,03%.⁴⁹ Kemudian jumlah dokter gigi Kota Bekasi 946 orang, memiliki presentasi 0,0239% dari jumlah dokter gigi Indonesia sebesar 39.521 orang.⁵⁰ Angka tersebut apabila diproyeksikan dengan presentase jumlah mayoritas penduduk muslim, menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan etika pelayanan kedokteran gigi yang Islami. *Kedua*, Kota Bekasi merupakan wilayah kerja penulis, maka urgensi dakwah utama bagi penulis adalah para dokter gigi yang berada dalam lingkungan kerja terdekat, sebagaimana firman Allah yang telah disebut sebelumnya dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 214. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi acuan dan perbaikan kinerja profesi dokter gigi muslim di wilayah Kota Bekasi.

Terkait KODEKGI tahun 2020, dalam bab 2 tentang kewajiban dokter gigi terhadap pasiennya yang merupakan bentuk etika pelayanan dokter gigi terhadap pasien secara langsung, terdapat beberapa aturan yang terdiri atas pasal-pasal. Aturan-aturan dalam beberapa pasal tersebut sebenarnya telah terindikasi dalam nilai-nilai Al-Qur'an Al-Karim. Contohnya dalam pasal 16, yang memuat tentang aturan pelayanan yang adil bagi pasien, maka hal tersebut telah Allah perintahkan dalam firman-Nya:

⁴⁹Kota Bekasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi, diakses tanggal 2 Maret 2021 jam 19.36

⁵⁰Jumlah Dokter Gigi Berdasarkan Kompetensi, <https://sertifikasi.pdgi.or.id/laporan/rekap-dokter-gigi>, diakses tanggal 2 Maret 2021 jam 19.44

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 8)

Nilai-nilai Al-Qur’an adalah nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur’an sebagai sumber tertinggi ajaran Islam.⁵¹ Al-Qur’an sebagai pedoman kehidupan, telah Allah ﷻ turunkan untuk meluruskan arah perjalanan manusia dengan petunjuk-Nya, sebagaimana Allah ﷻ sebutkan dalam QS. Al-Isra’ ayat 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.” (QS. Al-Isra’ [17]: 9)

Uraian-uraian dalam paparan sebelumnya merupakan landasan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dalam sebuah tesis yang berjudul “NILAI-NILAI KODE ETIK PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI

⁵¹Said Agil Husin al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Al-Qur’an dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), h. 13

PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Analisis Penafsiran Ayat-ayat Terkait KODEKGI)".

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah-masalah yang terdapat dalam paparan latar belakang permasalahan di atas ialah:

- a. Belum terdapat penelitian secara khusus mengenai perspektif Al-Qur'an terhadap KODEKGI.
- b. Belum adanya penelitian yang menilai tentang kesesuaian antara aturan-aturan dasar dalam KODEKGI dengan Al-Qur'an Al-Karim, terutama mengenai etika pelayanan terhadap pasien.
- c. Belum adanya penelitian yang menganalisa nilai-nilai KODEKGI perspektif tafsir Al-Qur'an.
- d. Belum adanya penelitian tentang analisa implementasi nilai-nilai pelayanan KODEKGI perspektif Al-Qur'an pada dokter gigi muslim Kota Bekasi.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tema menjadi lebih tepat sasaran, maka penelitian ini dibatasi oleh:

- a. Qur'anic view yang terdapat dalam KODEKGI.
- b. Kode etik yang dibahas hanya terkait pada bab kewajiban terhadap pasien.
- c. Penelitian dilakukan terhadap minimal 3 orang dokter gigi dengan kriteria: dokter gigi muslim yang memiliki ilmu keislaman (sarjana tafsir) dan bekerja di wilayah Kota Bekasi, dokter gigi muslim regular (tanpa tambahan ilmu keislaman khusus) yang bekerja di

wilayah Kota Bekasi juga, serta dokter gigi non muslim yang merupakan anggota PDGI kota Bekasi.

3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diketengahkan oleh penulis adalah:

- a. Bagaimana nilai-nilai KODEKGI perspektif tafsir Al-Qur'an?
- b. Bagaimana implementasi nilai-nilai pelayanan KODEKGI perspektif Al-Qur'an pada dokter gigi muslim?

C. Tujuan Penelitian

Pencapaian tujuan yang ingin penulis dapatkan dalam penelitian yaitu:

1. Menganalisis nilai-nilai KODEKGI perspektif tafsir Al-Qur'an.
2. Menganalisis implementasi nilai-nilai pelayanan KODEKGI perspektif Al-Qur'an pada dokter gigi muslim.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini ditinjau dari sisi teori dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari sisi teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam khazanah keilmuan yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu: dalam Ilmu Al-Qur'an, karena menambah bahan pustaka dalam studi implementasi ayat-ayat Al-Qur'an dalam aplikasi kehidupan; serta dalam bidang Ilmu Etika Kedokteran Gigi, karena dapat memberikan masukan positif bagi keilmuan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menambah wawasan keilmuan dalam bidang Al-Qur'an yang berhubungan dengan panduan etik dalam melaksanakan kinerja di bidang kedokteran gigi.
- b. Bagi para dokter gigi muslim Kota Bekasi secara khusus dan bagi dokter gigi Indonesia secara umum, penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi kinerja mereka, serta menambah keyakinan dan keimanan mereka sebagai seorang muslim karena menyadari akan syumuliyah ajaran Al-Qur'an yang mengatur seluruh lini kehidupan.
- c. Bagi instansi terkait seperti PB PDGI Pusat dan PDGI wilayah, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan terkait aturan-aturan baku yang ada, agar tetap mempertahankan nilai-nilai yang telah ada sebagai salah satu ciri Bangsa Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, mempertahankan etika-etika yang sudah ada, tidak terpengaruh dengan etika dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, serta memastikan para dokter gigi Indonesia agar mengetahui, memahami dan melaksanakan KODEKGI yang bernilai Al-Qur'an dalam pelaksanaan kinerja mereka setiap saat, agar pekerjaannya dapat bernilai ibadah.

E. Kajian Pustaka

Terdapat sejumlah penelitian maupun kajian pustaka yang isinya beririsan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Arifuddin Ahmad, "Etika dan Moral Perspektif Agama: Implementasinya dalam Profesi Dokter Gigi", dalam *Makassar Dental Jurnal*, Vol. 2 No. 6 Desember 2013. Artikel ini membahas tentang etika dan moral dalam pandangan Islam, serta implementasi etika dan

moral dalam profesi dokter gigi. Menyatakan bahwa kode etik profesi dokter adalah sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama tanpa menjelaskan secara detail poin etika kedokteran gigi mana yang dimaksudnya.⁵² Persamaan tema artikel dengan rencana penelitian penulis terletak pada bahasan tentang pemaknaan hal-hal terkait etika, sedangkan perbedaannya terletak pada poin pembahasan. Artikel ini menitikberatkan pada penjelasan ke arah kode etik profesi dokter yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama tanpa menunjukkan secara detail gambaran kesejalanannya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berusaha menggali mana saja *qur'anic value* yang terdapat dalam kode etik kedokteran gigi tersebut beserta bentuk implementasinya dalam praktek lapangan. Walau demikian, artikel ini memberikan gambaran umum (gagasan) tentang arah penulisan yang akan peneliti lakukan.

2. Laelia Dwi Anggraini, “Pandangan Islam terhadap Karakter Dokter Gigi (*Islamic View Towards the Character of Dentist*)”, dalam *Insisiva Dental Journal (IDJ)*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2013. Artikel dalam jurnal ini memberikan gambaran secara umum tentang karakter yang harus dimiliki oleh dokter gigi muslim dalam pelayanan adalah sesuai dengan akhlak, etika dan norma yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan berdasarkan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ.⁵³ Persamaan artikel ini dengan tema penelitian penulis adalah pada bahasan karakter Islami secara umum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak dalam fokus kajian, artikel ini

⁵²Arifuddin Ahmad, “Etika dan Moral Perspektif Agama: Implementasinya dalam Profesi Dokter Gigi”, dalam *Makassar Dental Jurnal*, Vol. 2 No. 6 Desember 2013

⁵³Laelia Dwi Anggraini, “Pandangan Islam terhadap Karakter Dokter Gigi (*Islamic View Towards the Character of Dentist*)”, dalam *Insisiva Dental Journal (IDJ)*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2013

hanya menjelaskan gambaran umum tentang profil dan etika dokter gigi muslim, sedangkan yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menggali nilai-nilai Al-Qur'an yang terkandung dalam kode etik kedokteran gigi yang telah ada beserta kajian tafsirnya. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan ide tentang karakter dokter gigi muslim secara umum.

3. DR. Ashadi L. Diab, MA., M.Hum., dalam karyanya *Maqashid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam: Sintesis Fikih dan Kedokteran*, 2017. Penulisan buku ini dilatari oleh banyaknya keluhan masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan, sehingga penulisnya menguraikan tentang aspek-aspek hukum dalam praktek kedokteran, baik itu aspek hukum negara maupun hukum Islam. Penulis buku ini menjelaskan tentang maksud syariah dalam etika praktek kedokteran dan memberikan contoh-contoh kasus pelanggaran beserta konsekwensi hukumnya (hukum negara). Buku ini juga menyajikan konsep etika kedokteran Islam yang mandiri berbeda dengan konsep etika kedokteran sekuler dengan dasar perbedaan sumber rujukan dari kedua etika tersebut.⁵⁴ Persamaan isi buku ini dengan rencana penelitian penulis terletak pada pengungkapan bahasan tentang etika kedokteran. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang penulisan, buku ini mengupas *maqāsidal-syarī'ah* (sintesis fikih) dalam penjagaan kesehatan dan etika medis dalam Islam, sedangkan penulis meneliti tentang pandangan Al-Qur'an terhadap etika kedokteran gigi yang telah ada, serta bagaimana bentuk-bentuk penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam praktek kedokteran gigi

⁵⁴Ashadi L. Diab, *Maqashid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam: Sintesis Fikih dan Kedokteran*, Cet. I

tersebut di lapangan. Buku ini akan menjadi rujukan penulis dalam tinjauan *maqāsidal-syañ'ah* terhadap etika tindakan medis.

4. Dr. Hardisman, MHID., PhD., dalam bukunya, *Tuntunan Akhlak Dalam Al-Quran dan Sunnah: Membentuk Pribadi Muslim Berkarakter dan Penerapannya pada Etika Kedokteran*, 2017. Buku ini membahas tentang karakter islami seorang muslim berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah bagi diri dan lingkungannya. Walau kajian ini didasarkan pada Al-Qur'an, namun dr. Hardisman telah menyatakan bahwa kajiannya bukan merupakan kajian tafsir ilmi yang membahas makna dan kandungan ayat secara detail. Kemudian beliau membahas tentang penggunaan karakter tersebut dalam melaksanakan sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran agar tercipta pelayanan kedokteran yang sempurna.⁵⁵ Persamaan buku ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang etika kedokteran secara umum, mungkin beberapa topiknyapun akan bersinggungan dalam wacana akhlak islami yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedang perbedaannya terletak pada kajian tafsir yang akan dibahas lebih detail dalam penelitian penulis, karena disesuaikan dengan latar penulisan sebagai kajian bidang tafsir Al-Qur'an. Perbedaannya juga terletak pada penelitian lapangan yang akan dilakukan penulis, terkait bentuk-bentuk pelaksanaan qur'anic view dalam pelaksanaan kode etik kedokteran gigi secara khusus. Buku ini sangat berkontribusi dalam hal penjabaran nilai-nilai akhlak yang menjadi dasar bagi penatalaksanaan etika kedokteran yang berlaku.

⁵⁵Hardisman, *Tuntunan Akhlak Dalam Al-Quran dan Sunnah: Membentuk Pribadi Muslim Berkarakter dan Penerapannya pada Etika Kedokteran*, (Padang: Andalas University Press, 2017)

5. Prof. dr. M. Jusuf Hanafiah, Sp.OG(K). dan Prof. dr. Amri Amir, Sp.F(K), DFM, SH, Sp.Akup., dalam buku mereka *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, 2018. Buku ini merupakan buku pegangan mata kuliah Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan mahasiswa fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, dan keperawatan khususnya di USU. Buku ini membahas tentang etika kedokteran, bioetika, dan hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia.⁵⁶ Persamaan buku ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pembahasan etika kedokteran yang berlaku di Indonesia. Perbedaannya, buku ini fokus pada aturan etika, bioetika, dan hukum kesehatan secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah berusaha menggali etika pelayanan kedokteran terutama kedokteran gigi dari sudut pandang keislaman, yaitu etika pelayanan yang bersumber dari Al-Qur'an.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifat datanya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang sistematis, sebagai alat untuk meneliti objek berlatar alamiah tanpa manipulasi, tanpa pengujian dan hipotesis,⁵⁷ dengan hasil penelitian yang menekankan pada makna makna atau kualitas fenomena objek yang diteliti, bukan dilandasi oleh ukuran kuantitas atau generalisasi.⁵⁸

⁵⁶M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Ed. 5

⁵⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), h. 24

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. Ke-26, h. 9

Metode kualitatif dalam prosedur penelitian menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Sofar Silaen, akan menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku dari objek yang diteliti. Metode ini memakai *human instrument*, dengan analisis data bersifat induktif sesuai dengan fakta yang kemudian dirancang menjadi hipotesis maupun teori.⁵⁹

Sedangkan jenis penelitian ini tergolong penelitian eksploratif yang bertujuan merumuskan teori Qur’ani mengenai suatu objek, sehingga menghasilkan tafsir maudhu’i.⁶⁰ Dalam tesis ini penulis akan berusaha merumuskan teori konsep etika pelayanan perspektif Al-Qur’an dengan pijakan ayat-ayat terkait tema pelayanan dan tafsirnya.

2. Pendekatan

Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat di dalam suatu bidang ilmu yang kemudian dipakai untuk memahaminya.⁶¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis*⁶², yaitu penelitian tafsir yang menjelaskan makna ayat-ayat dalam Al-Qur’an dan berusaha menghubungkan teks yang dikaji dengan kondisi nyata sosial masyarakat. Perhatian dalam penelitian lebih mengarah pada penafsiran yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait langsung dengan kehidupan

⁵⁹Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: In Media, 2013), h. 19

⁶⁰M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 146

⁶¹Ummi Kalsum Hasibuan, “Kajian terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran Al-Qur’an”, , dalam *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, h. 71

⁶²M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Mctodologi Ilmu Tafsir*, h. 70

masyarakat, juga usaha-usaha untuk mendapatkan solusi masalah kemasyarakatan melalui petunjuk ayat.⁶³

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendapatkan konsep yang Qur'ani mengenai pelayanan, khususnya pelayanan dokter gigi kepada pasien dalam bidang kedokteran gigi. Kemudian konsep Qur'ani yang didapat akan digunakan sebagai landasan penilaian aturan etika pelayanan yang sudah ada dan berlaku dalam KODEKGI di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data Primer, adalah data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dan diambil langsung dari responden di lapangan oleh peneliti⁶⁴, dapat berupa: ucapan dan tindakan responden, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain sebagainya.⁶⁵

Terdapat dua sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, data primer terkait penafsiran ayat berasal dari tiga kitab tafsir yang bercorak al-'adabi al-ijma'i, yaitu Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. Serta kitab tafsir Indonesia yang menggunakan metode tahlili, seperti Tafsir Tahlili keluaran Kemenag, serta Tafsir Tematik dari Kemenag yang memiliki tema terkait etika dan kesehatan. Sedangkan data primer terkait etika kedokteran gigi adalah hasil riset lapangan yang bersumber dari wawancara langsung kepada para responden dokter gigi.

⁶³Ahmad Soleh Sakni, "Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam", dalam *Jurnal JIA*, Th. XIV, No. 2, Desember 2013, h. 68-69

⁶⁴Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, h. 145

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 15

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder, adalah sumber data yang bersumber dari riset pihak lain. Data tersebut berasal dari teks buku maupun laporan riset-riset sebelumnya.⁶⁶

Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam riset ini adalah buku KODEKGI th. 2020 sebagai buku panduan utama KODEKGI yang berlaku pada saat ini. Di samping itu penulis juga menggunakan literatur yang berasal dari buku-buku maupun penelitian pihak lain yang memiliki kaitan maupun irisan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (Interviu)

Wawancara adalah komunikasi secara langsung berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data (interviewer) dan dijawab secara lisan oleh informan baik dalam bentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran, dan pengetahuan seseorang terkait masalah yang diteliti. Wawancara dapat berfungsi sebagai: data utama, data pelengkap, maupun alat pembanding kebenaran data utama.⁶⁷

Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah pedoman wawancara semi berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara runtut berbentuk butir-butir pertanyaan, namun pewawancara tidak dibekali seperangkat pertanyaan untuk informan.

⁶⁶Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, h. 145

⁶⁷Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, h. 153

Butir-butir pertanyaan digunakan sebagai pegangan agar wawancara tidak menyimpang dari pokok bahasan, dengan redaksi pertanyaan yang bebas.⁶⁸

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, yaitu dokter gigi muslim yang akan diteliti mengenai pemahamannya mengenai implementasi ayat-ayat terkait pelayanan pada KODEKGI dan penerapannya dalam praktek kerja mereka, serta dokter gigi non muslim sebagai pembanding pelaksanaan KODEKGI secara umum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kejadian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dokumentasi dapat berupa, peninggalan tertulis, konsensus, arsip, foto, dan lain-lain.⁶⁹

Dokumentasi yang akan penulis gunakan sebagai data penunjang diantaranya adalah: catatan tempat dan waktu penyelenggaraan penelitian, atau catatan dan rekaman lain yang berhubungan dengan variabel penelitian ini.

Disamping itu penulis juga akan mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen yang meliputi literatur-literatur terkait tema bahasan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) sebagai metode analisis datanya. Teknik *content analysis* menurut B. Berelson sebagaimana dikutip oleh M. Alfatih Suryadilaga adalah

⁶⁸Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, h. 155

⁶⁹Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, h. 163

teknik pengkajian yang berusaha mengurai kandungan suatu komunikasi dengan cara yang objektif dan sistematis. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat direplika, serta data yang benar dengan mencermati konteksnya (menurut Krippendorff). Penelitian ini bermaksud menghasilkan pengetahuan, wawasan baru, serta melahirkan fakta dan panduan pelaksanaannya. Dalam ilmu tafsir, teknik ini dilandasi oleh data yang bersifat deskriptif, yaitu berupa pernyataan verbal atau bahasa, bukan data kuantitatif.⁷⁰

Langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

Pertama, penulis akan mengekstraksi tema-tema penting tentang pelayanan dari literatur-literatur yang terkait dengan pelayanan secara umum, diantaranya berasal dari standar pelayanan publik Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003)⁷¹, prinsip dasar perumusan syariah bagi etika pelayanan dalam AAOIFI⁷², kode etik yang dirumuskan oleh AAOIFI pada institusi keuangan syariah⁷³, layanan kesehatan yang Islami menurut Nasr Hossein⁷⁴, standar pelayanan RS Syariah menurut Ni'matullah Mansur⁷⁵, serta masukan dari narasumber utama Drg. Devi Hendra SAg. MMRS, dokter gigi

⁷⁰M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir* h. 76-77

⁷¹Zarkani, "Standar Pelayanan Publik",

<https://bdkbanjarmasin.kemendagri.go.id/berita/standar-pelayanan-publik>, diakses tanggal 7 September 2021 jam 06.45 WIB

⁷²AAOIFI, *Accounting, Auditing and Governance Standards*, (Kingdom of Bahrain: Dar Almaiman, 2015), h. 1010-1015

⁷³AAOIFI, *Accounting, Auditing and Governance Standards*, h. 1016-1017

⁷⁴Ashadi L. Diab, *Maqashid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam: Sintesis Fikih dan Kedokteran*, Cet. I, h. 257

⁷⁵Fuji E Permana, "Ini Delapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Syariah", <https://www.republika.co.id/berita/p6ynq366/ini-delapan-standar-pelayanan-rumah-sakit-syariah>, diakses tanggal 7 September 2021 jam 12.49 WIB

yang menjabat sebagai ketua PDGI Kota Bekasi periode tahun 2017 hingga 2022.⁷⁶

Kedua, penulis menghimpun satu atau dua ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan tema-tema pelayanan yang ada, kemudian memaparkan penafsiran ayat-ayat tersebut dari sumber empat kitab tafsir yang ada, diantaranya adalah: tiga tafsir bercorak al-'adabi al-ijma'i: Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili; serta Tafsir Tahlili keluaran Kemenag RI.

Ketiga, penulis mengekstraksi tema-tema dalam prinsip pelayanan yang dihasilkan menjadi nilai-nilai pelayanan dalam perspektif Al-'Qur'an.

Keempat, penulis mengevaluasi aturan etika pelayanan terhadap pasien dalam KODEKGI dengan nilai-nilai etika pelayanan dalam perspektif Al-'Qur'an yang dihasilkan untuk mengetahui implementasi bentuk etika pelayanan perspektif Al-Qur'an dalam KODEKGI.

Kelima, langkah terakhir yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi latar belakang para responden ketika melaksanakan etika pelayanan dalam kinerja mereka.

G. Teknik dan Sitematika Penulisan

1. Teknik Penulisan

Teknik penulisan tesis ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Proposal, Tesis, dan Disertasi Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-

⁷⁶Wawancara tatap muka dengan responden, Devi Hendra, Bekasi, 28 April 2022 pukul 16.00 WIB

Qur'an (IIQ) Jakarta edisi revisi, yang diterbitkan oleh IIQ Press, tahun 2021.⁷⁷

2. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini penulis bagi susunan pembahasannya menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang Paradigma Etika Pelayanan dan KODEKGI yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Pengertian Etika Pelayanan Perspektif Al-Qur'an, Ayat-ayat terkait Pelayanan, KODEKGI dan Pasal-pasal Kewajiban Dokter Gigi terhadap Pasiennya.

Bab ketiga, membahas sekilas profil tentang objek penelitian, yaitu profil responden dokter gigi baik yang muslim maupun non muslim serta profil tempat kerja mereka, serta profil PDGI Kota Bekasi sebagai lembaga yang mengayomi mereka.

Bab keempat, membahas tentang Nilai-nilai Kode Etik Pelayanan Kedokteran Gigi Perspektif Al-Qur'an dan Implementasi Nilai-nilai Pelayanan dalam KODEKGI, dengan sub bab pembahasan: Ayat-ayat terkait Pelayanan dan Tafsirnya, Nilai-nilai Kode Etik Pelayanan Perspektif Al-Qur'an dan Contoh Tindakannya, serta Implementasi Nilai-nilai Pelayanan KODEKGI Perspektif Al-Qur'an.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran.

⁷⁷Huzaemah T. Yanggo dkk. , *Pedoman Penulisan Proposal, Tesis, dan Disertasi*, (Ciputat: IIQ Press, 2021), Ed. Revisi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh paparan penelitian di atas, kesimpulan yang dapat diambil dari tesis yang berjudul “*Nilai-nilai Kode Etik Pelayanan Kedokteran Gigi Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Penafsiran Ayat-ayat Terkait KODEKGI)*” ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis nilai-nilai KODEKGI perspektif tafsir Al-Qur’an termuat dalam tabel kesesuaian tema antara KODEKGI dengan Nilai-nilai Kode Etik Pelayanan Perspektif Al-Qur’an berikut ini:

Tabel 1. Tabel Kesesuaian KODEKGI terhadap Nilai-nilai Al-Qur’an

No.	Pasal dalam KODEKGI	Nilai-nilai Kode Etik Pelayanan Perspektif Al-Qur’an
a.	Pasal 13, <i>menghormati hak pasien dalam memilih perawatan dan merahasiakannya.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai ke-7, <i>menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak.</i> • Nilai ke-3, <i>amanah.</i>
b.	Pasal 14, <i>melindungi pasien dari kerugian.</i>	Nilai ke-12, <i>tidak merugikan orang lain.</i>
c.	Pasal 15, <i>mengutamakan kepentingan pasien.</i> Cakupan: <ul style="list-style-type: none"> • Melayani berdasarkan kebutuhan pasien tidak semata-mata mencari materi. • Memberikan pertolongan ketika terjadi kondisi darurat pada pasien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai ke-5, <i>tulus atau ikhlas.</i> Karena melayani sesuai kebutuhan pasien artinya dokter gigi bekerja secara profesional tanpa memiliki maksud tersembunyi di balik pekerjaannya. • Nilai ke-11, <i>menolong dalam kebaikan.</i>

d.	Pasal 16, <i>pelayanan yang adil bagi pasien.</i>	Nilai ke-4, <i>objektif atau adil</i>
e.	Pasal 17, <i>komunikasi dan persetujuan tindakan perawatan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai ke-8, <i>informatif dan komunikatif.</i> • Nilai ke-7, <i>menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak, yaitu dengan melakukan persetujuan atas tindakan perawatan pasien.</i>
f.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18, <i>menyimpan rahasia kedokteran dan</i> • Pasal 19, <i>membuat menyimpan, dan menjaga rekam medik pasien.</i> 	Nilai ke-3, <i>amanah.</i>
g.	Pasal 20, <i>pelayanan darurat.</i> Yaitu kewajiban memberikan pelayanan darurat pada pasien.	Nilai ke-11, <i>menolong dalam kebaikan.</i>
h.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 21, <i>konsul dan rujukan</i> (kepada yang lebih kompeten). • Pasal 22, <i>penggunaan bantuan personil medis</i> (yang kompeten). 	Nilai ke-2, <i>profesional, kompeten, berkualitas dan bekerja dengan sempurna.</i>
i.	---	Nilai ke-1, <i>takwa.</i>
j.	---	Nilai ke-6, <i>takut kepada Allah dan bertanggung jawab di hadapan-Nya.</i>
k.	---	Nilai ke-9, <i>mengawali segala tindakan dengan basmalah.</i>
l.	---	Nilai ke-10, <i>manajemen waktu.</i>

2. Hasil analisis implementasi nilai-nilai pelayanan KODEKGI perspektif Al-Qur'an pada dokter gigi muslim adalah:

- a. Para responden dokter gigi muslim ketika menjalankan KODEKGI dalam kinerjanya berawal dengan niat untuk menaati aturan etika pelayanan yang ada. Ketika mereka mengetahui terdapat nilai-nilai Qur'ani dalam KODEKGI, hal tersebut memicu mereka untuk menjalankan KODEKGI dengan niat untuk beribadah kepada Allah.
- b. Nilai-nilai kode etik pelayanan kedokteran gigi perspektif Al-Qur'an merupakan tambahan wawasan baru bagi para responden sebagai pelengkap aturan dalam KODEKGI yang telah ada, serta menunjukkan syumuliah Islam dalam mengatur sendi kehidupan. Setelah mengetahui nilai-nilai tersebut, mereka berusaha untuk memahami dan menerapkan dalam kinerjanya.
- c. Responden dokter gigi non muslim menyatakan melaksanakan aturan-aturan dalam KODEKGI dengan semangat ingin berbuat kebaikan, dan merasakan kebahagiaan ketika responden merasa dapat membantu orang lain dengan kebaikannya serta untuk menebar kasih di antara sesama manusia.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan bagi beberapa subjek berikut ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terbuka luas penelitian dengan objek bahasan yang senada dengan tema penelitian ini, bahkan dibutuhkan pengembangan lebih lanjut dengan tema yang sama, karena hal-hal yang penulis sampaikan hanya sebagian kecil tema dalam etika kedokteran gigi Islami. Mengingat keilmuan dalam penelitian ini sangat dibutuhkan oleh para dokter muslim di Indonesia dengan tingkat

pemahaman Islam yang awam terhadap ilmu-ilmu keislaman yang mendalam.

2. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah keilmuan kedokteran Islam di Indonesia, memberikan masukan etika pelayanan yang Islami bagi para dokter gigi muslim di Kota Bekasi bahkan di Indonesia agar dapat diaplikasikan dalam kinerja mereka, sehingga menghasilkan pelayanan Islami terbaik di bidang pelayanan kedokteran gigi Indonesia.
3. Bagi instansi terkait seperti PB PDGI Pusat dan PDGI wilayah, semoga penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan terkait aturan-aturan baku yang ada, agar tetap mempertahankan nilai-nilai yang telah ada sebagai salah satu ciri Bangsa Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, tidak mudah terpengaruh dengan etika dari luar yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa. Memberikan masukan bagi para dokter gigi Indonesia agar mengetahui, memahami dan melaksanakan KODEKGI yang bernilai Al-Qur'an dalam pelaksanaan kinerja mereka setiap saat, agar pekerjaannya dapat bernilai ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AAOIFI, *Accounting, Auditing and Governance Standards*, Kingdom of Bahrain: Dar Almaiman, 2015.
- ADA, *Principles of Ethics and Code of Professional Conduct: with official advisory opinion revised to November 2020*, Chicago: American Dental Association, 2020.
- al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Damskus: Dār Ibnu Kašīr, 2002.
- al-Kaabba, Abdulaziz Fahad, *at.all., Professionalism and Ethics Handbook for Residents (PEHR): a Practical Guide*, Riyadh: Saudi Commission for Health Specialties, 2015.
- al-Munawar, Said Agil Husin, *Aktualisasi Nilai-nilai Al-Qur’an dalam Sistem Pendidikan Islam*, Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajāj Abu al-Hasan al-Qusyairi, *Shahīh Muslim*, Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabiyy, t.t..
- _____, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 2006 M.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Politik Islam Ta’liq Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah*, terj. Ajmal Arif, Jakarta: Griya Ilmu, 2009.
- as-Sirjani, Raghīb, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, terj. Sonif dkk., Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011, Cet. I.
- aṭ-Ṭabrāinī, Abī al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad, *al-Mu’jam al-Ausaṭ*, Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1995.

- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Diab, Ashadi L., *Maqashid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam: Sintesis Fikih dan Kedokteran*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Hamka, *Pribadi Hebat*, Jakarta: Gema Insani, 2015, Cet. ke-2.
- _____, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2008, Ed. Revisi.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amir, Amri, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 2014, Ed. 5.
- Hardisman, *Tuntunan Akhlak Dalam Al-Quran dan Sunnah: Membentuk Pribadi Muslim Berkarakter dan Penerapannya pada Etika Kedokteran*, Padang: Andalas University Press, 2017.
- Herfi, Harjani, *The Islamic Daily Habits: Hidup Islami dan Modern Berbasis Al-Fatihah*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2008.
- Ibn Ḥanbal, Imām Aḥmad, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Bairut: Mu'assasah ar-Risālah, t.t..
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- _____, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2009.

- Muzadi, Hasyim, “Al-Qur’an sebagai Sumber Lahirnya Peradaban”, dalam Thalbah, Hisyam (et.al.), *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur’an dan Hadits*, terj. Syarif Hade Masyah, dkk., Jakarta: PT. Sapta Pesona, 2013, Cet. V.
- Nurdin, Ismail, *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik)*, Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam (Malami hal-Mujtama’ al-Muslim)*, terj. Abdus Salam Masykur dan Nurhadi, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2013.
- Rahtikawati, Yayan dan Rusmana, Dadan, *Metodologi Tafsir Al-Qur’an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Khairu Amru Harahap dkk., Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Ciputat: Lentera Hati, 2002.
- Silaen, Sofar dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: In Media, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017, Cet. Ke-26.

Suryadilaga, M. Alfatih, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.

Thalbah, Hisyam, et.al., *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadits*, terj. Syarif Hade Masyah, et.al., Jakarta: PT. Sapta Sentosa, 2013, Cet. V.

Tim Riset dan Studi Mesir dan as-Sirjani, Raghieb, *Ensiklopedi Sejarah Islam*, terj. M.Taufik dan Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013, Cet ke-2.

Usri, Kosterman, dkk., *70 Tahun Persatuan Dokter Gigi Indonesia*, Bandung: Lembaga Studi Kesehatan Indonesia [LSKI] untuk PDGI, 2020, https://issuu.com/pdgi/docs/versi_22_januari_2020, diakses tanggal 25 Februari 2022.

W. Pedersen, Gordon, *Oral Surgery atau Buku Ajar Praktis Bedah Mulut*, terj. Purwanto dan Basoeseno, Jakarta: EGC, 1996.

Williams, John Reynold, *Medical Ethics Manual*, UK: The World Medical Association, 2015.

Yanggo, Huzaemah T., dkk. , *Pedoman Penulisan Proposal, Tesis, dan Disertasi*, Ciputat: IIQ Press, 2021.

Jurnal

Agung, Ivan Muhammad dan Husni, Desma, “Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”, dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 43, No. 3 Th. 2016.

- Ahmad, Arifuddin, “Etika dan Moral Perspektif Agama: Implementasinya dalam Profesi Dokter Gigi”, dalam *Makassar Dental Jurnal*, Vol. 2 No. 6 Desember 2013.
- Akhmad, Syaefudin Ali dan Rosita, Linda, “Islamic Bioethics: The Art of Decision Making”, dalam *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, Vol. 2 No. 1 Th. 2012.
- Anggraini, Laelia Dwi, “Pandangan Islam terhadap Karakter Dokter Gigi (Islamic View Towards the Character of Dentist)”, dalam *Insisiva Dental Journal (IDJ)*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2013.
- Chaim, V. Rispler, “Islamic Medical Ethics in The 20th Century”, dalam *Journal of Medical Ethics*, Vol. 15 Th. 1989.
- Devianty, Rina, “Membangun Bahasa Komunikatif untuk Anak Usia Dini”, dalam *Jurnal Nizhamiyah*, Vol. IX No. 2 Juli-Desember 2019.
- Enoh, “Konsep Baik (Kebaikan) dan Buruk (Keburukan) dalam Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XXIII No. 1 Januari – Maret 2007.
- Geah, Antonius Atosökhi, “Time Management: Menggunakan Waktu Secara Efektif dan Efisien”, dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2014.
- Hasibuan, Umni Kalsum, “Kajian terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- In’amuzzahidin, Muh., “Konsep Kebebasan dalam Islam”, dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 7 No. 2 November 2015.

- Mulinda, Ruri, dkk., “Efektivitas Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sociodrama untuk Meningkatkan Empati Siswa”, dalam *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2 Th. 2020.
- Nurhadi, “Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah”, dalam *Jurnal EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2.
- Qomariyah, Selly Ismi, dkk., “Tindak Pidana Kelalaian Dokter Gigi yang Menyebabkan Luka pada Pasien: Analisis Putusan Nomor: 257/Pid.B/2015/PN.Dps”, dalam *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5 No. 3 Desember 2018.
- Ritonga, Hasnun Jauhari, “Manajemen Waktu dalam Islam”, dalam *Jurnal al-Idârah*, Vol. V No. 6 Th. 2018.
- Sakni, Ahmad Soleh, “Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam”, dalam *Jurnal JIA*, Th. XIV, No. 2, Desember 2013.
- Subardi, Hani Meilita Purnama, “Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan”, dalam *Jurnal Akuntansi Owner*, Vol. 3 No. 1 Februari 2019.
- Taufiqurrohman, “Ikhlâs dalam Perspektif Al Quran (Analisis Terhadap Konstruksi Ikhlâs Melalui Metode Tafsir Tematik)”, dalam *Eduprof: Islamic Education Journal*, Vol. 1 No. 2 September 2019.
- Yaqin, Ainul, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Empati Peserta Didik dan Metode Pengembangannya”, dalam *Jurnal Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 11 No. 1 Th. 2021.

Dokumen

Konsil Kedokteran Indonesia, *Pedoman Pratik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia*, Jakarta Selatan: Konsil Kedokteran Indonesia, 2016, Ed. I, Cet. ke. 3, <http://www.kki.go.id/assets/data/menu/Guidelines.pdf>, diakses pada 4 Januari 2022.

Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Periode: 2017-2020, *Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) Th. 2008*, Jakarta: t.p., 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1963 tentang Lafazh Sumpah/Janji Dokter Gigi, Pasal 1 ayat (1).

Purwadiana, Agus, dkk., *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, PB IDI: Jakarta, 2012.

Surat Keputusan No. SKEP/167rev/PB PDGI/II/2021 tentang Pengukuhan Pengurus Cabang PDGI Kota Bekasi Periode Th. 2017-2020.

Syafriadi, Mei, dkk., *Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) Th. 2020*, Jakarta: t.p., 2020.

Rekaman

Syafriadi, Mei, “Sosialisasi Buku Pedoman: Tata Laksana Penanganan Pelanggaran Etik Kedokteran Gigi” dalam Webinar “Sosialisasi KODEKGI 2020: Ketika Ruang Media Sosial Dibatasi Etika”, disampaikan pada Webinar PB PDGI dan PDGI Jakarta Pusat, pada 27 Desember 2020.

Wawancara

Wawancara on line dengan responden, Devi Hendra, Bekasi, 28 November 2022.

Wawancara tatap muka dengan responden, Desak Gede Diah Asita, Bekasi, 26 April 2022.

Wawancara tatap muka dengan responden, Devi Hendra, Bekasi, 28 April 2022.

Wawancara tatap muka dengan responden, Irny Azlyna, Bekasi, 26 April 2022.

Website

Agustin, Sienny, “Mengenal Gangguan Psikosomatik dan Cara Mengobatinya”, <https://www.alodokter.com/mengenal-gangguan-psikosomatik-dan-cara-mengobatinya>, diakses tanggal 7 Oktober 2022.

Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy, “Pelayanan Publik Menurut Islam”, SerambiNews.com, <https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam>, diakses pada 23 November 2022.

Alhikmah.ac.id, “Memahami Makna Basmalah”, dalam <https://alhikmah.ac.id/memahami-makna-basmalah/::text=alhikmah.ac.id%20%E2%80%93%20Kata,sebelum%20kita%20melakukan%20suatu%20pekerjaan.>, diakses tanggal 3 November 2022.

Ananstasia, Flori, “Polisi Ungkap Praktik Dokter Gigi Ilegal di Bekasi”,
<https://www.republika.co.id/berita/qeujd0396/polisi-ungkap-praktik-dokter-gigi-ilegal-di-bekasi>, diakses tanggal 6 Januari 2023.

ar-Rasyid, Hamzah Harun, “Islam dan Etika Kedokteran”, <http://hamzah-harun.blogspot.com/2012/01/islam-dan-etika-kedokteran.html>, diakses pada 10 Meret 2020.

Bacaan Madani, Pengertian Empati, Perilaku Empati, Ayat dan Hadits Tentang Empati,
<https://www.bacaanmadani.com/2017/09/pengertian-empati-perilaku-empati-ayat.html>, diakses tanggal 11 November 2022.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi,
<https://bekasikota.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-kota-bekasi.html>, diakses tanggal 2 Maret 2021.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi Th. 2021, “Profil Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020”, h. 139-140,
https://dinkes.bekasikota.go.id/public/unduh/bankdata/Profil_Kesehatan_Kota_Bekasi_2020.pdf, diakses tanggal 1 Januari 2023.

Era Muslim.com, Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur,
<https://www.eramuslim.com/suara-langit/kehidupan-sejati/baldatun-thayyibatun-wa-rabbun-ghofur.htm.YTW8np0zb4k>, diakses tanggal 6 September 2021.

Fadlali, Zaini Munir, “Adil yang Patut dan Standar”,
<https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan-standar/>, diakses tanggal 10 Oktober 2022.

- <http://kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/1245>, diakses pada 13 Maret 2020.
- <http://www.elisabethbekasi.com/Informasi-Umum/KONTAK/kontak/>, diakses tanggal 28 November 2022.
- <http://www.elisabethbekasi.com/Informasi-Umum/SEJARAH/sejarah/>, diakses tanggal 28 November 2022.
- <http://www.elisabethbekasi.com/Informasi-Umum/VISI-MISI/visi-misi/>, diakses tanggal 28 November 2022.
- https://jam-buka.com/03320486/Klinik_drg_DEVI_Hendra, diakses tanggal 28 November 2022.
- <https://kbbi.web.id/integritas>, diakses tanggal 9 September 2021.
- <https://kbbi.web.id/legislatif>, diakses tanggal 3 September 2021.
- <https://kennedyinstitute.georgetown.edu/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/Beauchamp-CV.pdf>, diakses pada 1 September 2021.
- <https://primayahospital.com/rumah-sakit/bekasi-timur/>, diakses tanggal 28 November 2022.
- <https://sinonim.lektur.id/kompeten>, diakses tanggal 10 Januari 2023.
- https://sirs.kemkes.go.id/fo/home/profile_rs/3173634, diakses tanggal 29 November 2022.
- <https://www.halodoc.com/rumah-sakit/nama/rsk-bedah-bina-estetika>, diakses tanggal 29 November 2022.

<https://www.loc.gov/item/n81004356/james-f-childress-1940/>, diakses pada 1 September 2021.

<https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/elektrokardiografi-ekg>, diakses tanggal 7 September 2021.

<https://www.siloamhospitals.com/rumah-sakit/rumah-sakit-siloam-bekasi-sepanjang-jaya>, diakses tanggal 29 November 2022.

<https://www.siloamhospitals.com/rumah-sakit/rumah-sakit-siloam-bekasi-sepanjang-jaya/layanan-dan-fasilitas>, diakses tanggal 29 November 2022.

Jaya, Agung Trana, *Tesis: Hubungan Amanah dan Motivasi dengan Etos Kerja Kader Hidayatullah*,

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20295549-T29870->

[Hubungan%20amanah.pdf](#), diakses tanggal 6 Oktober 2022.

Jumlah Dokter Gigi Berdasarkan Kompetensi,

<https://sertifikasi.pdgi.or.id/laporan/rekap-dokter-gigi>, diakses tanggal 2 Maret 2021.

KBBI online <https://kbbi.web.id/eutanasia>, diakses pada 19 Maret 2020.

KBBI Online, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”,

<https://kbbi.web.id/takwa>, diakses tanggal 30 September 2022.

KBBI Online, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”,

<https://kbbi.web.id/insaf>, diakses tanggal 30 September 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.co.id/arti-kata/mutu>, diakses tanggal 3 Oktober 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.co.id/arti-kata/sempurna>, diakses tanggal 3 Oktober 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/adil>, diakses tanggal 10 Oktober 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/baik>, diakses tanggal 10 November 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/diktum>, diakses tanggal 19 Januari 2021.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/empati>, diakses tanggal 11 November 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/ikhlas>, diakses tanggal 18 Oktober 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/iman>, diakses tanggal 1 Oktober 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/informatif>, diakses tanggal 1 November 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/komunikatif>, diakses tanggal 1 November 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/kualitas>, diakses tanggal 3 Oktober 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/manajemen>, diakses tanggal 7 November 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/objektif>, diakses tanggal 10 Oktober 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/pelayanan>, diakses tanggal 27 November 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses tanggal 27 November 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/profesional>, diakses tanggal 10 Januari 2023.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/rugi>, diakses tanggal 11 November 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/takut>, diakses tanggal 22 Oktober 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses tanggal 22 Oktober 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/tolong>, diakses tanggal 10 November 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/tulus>, diakses tanggal 18 Oktober 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/waktu>, diakses tanggal 7 November 2022.

KBBI Online, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/amanah>, diakses tanggal 4 Oktober 2022.

Kota Bekasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi, diakses tanggal 2 Maret 2021.

Nashrullah, Nashih, “Makna Terapan Lafaz Basmalah dalam Kehidupan Sehari-hari”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/qp53me320/makna-terapan-lafaz-basmalah-dalam-kehidupan-seharihari>, diakses tanggal 3 November 2022.

PDGI Kota Bekasi, <http://pdgi-kotabekasi.or.id:8080/?cmd=aboutus>, diakses tanggal 9 Januari 2023.

Permana, Fuji E, “Ini Delapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Syariah”, <https://www.republika.co.id/berita/p6ynqt366/ini-delapan-standar-pelayanan-rumah-sakit-syariah>, diakses tanggal 7 September 2021.

Prawira, Aditya Eka, “28 Bentuk Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter & Dokter Gigi”, <https://www.liputan6.com/health/read/760318/28-bentuk-pelanggaran-disiplin-profesional-dokter-amp-dokter-gigi>, diakses tanggal 13 Maret 2020.

“Prinsip Pelayanan Publik yang Harus Diketahui”, <http://bapasklaten.kemenkumham.go.id/berita-utama/prinsip-pelayanan-publik-yang-harus-diketahui>, diakses tanggal 10 Oktober 2022.

Purnama, Yulian, “Fawaid Seputar Basmalah” , dalam muslim.or.id, <https://muslim.or.id/29551-fawaid-seputar-basmalah.html>, diakses tanggal 3 November 202.

Putri, Zunita, “PDGI Akan Panggil drg. Lili yang Langgar Etik karena Berbohong soal drg. Romi”, <https://news.detik.com/berita/d-4646070/pdgi-akan-panggil-drg-lili-yang-langgar-etik-karena-berbohong-soal-drg-romi>, diakses tanggal 11 maret 2020.

Sabdo, “Konsep ‘Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur’ sebagai Tujuan Akhir Proses Transformasi Sosial Islam”, dalam https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/ath_thariq/article/download/1083/982::text=Sebuah%20istilah%20yang%20sering%20didengar,%E2%80%9Cgemah%20riyah%20loh%20jinawi%E2%80%9D, diakses tanggal 6 September 2021.

Zarkani, “Standar Pelayanan Publik”, <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/standar-pelayanan-publik>, diakses tanggal 7 September 2021.

BIODATA PENULIS



Retno Wulansari, lahir di Surabaya pada 25 November 1975. Pendidikan formal umum dimulai dari TK Tunas Surabaya lulus tahun 1982, SD Negeri (PPSP) Surabaya lulus tahun 1988, SMP Negeri 29 Surabaya lulus tahun 1991, SMA Negeri 18 Surabaya lulus tahun 1994, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 1999. Pendidikan keislaman dimulai dari pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Qur'an pada lembaga tahfiz Al-Qur'an di Kranggan, Bekasi pada tahun 2008 hingga 2010. Kemudian dilanjutkan pada pendidikan formal S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Darul Hikmah Bekasi jurusan Tafsir dan Hadis mulai tahun 2010 hingga lulus pada Februari tahun 2015. Sejak tahun 2019 penulis menempuh pendidikan S2 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.